



PEMERINTAH KOTA MADIUN

**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA MADIUN**

Jl. Udowo No.7 Telp.(0351) 2812659, Madiun 63117

Email: [disbudparpora@madiunkota.go.id](mailto:disbudparpora@madiunkota.go.id)

Website : [budparporakotamadiun.go.id](http://budparporakotamadiun.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN  
OLAH RAGA KOTA MADIUN**

**NOMOR : 042-401.102/0036/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH  
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN  
OLAH RAGA KOTA MADIUN KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH  
RAGA KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.102/ /2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun .
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga tentang Penunjukan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
  9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021;
  10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menunjuk DIDON AGUS RISTIANTO, Jabatan : Tenaga Upahan sebagai Admin PPID Pembantu di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun

**KEDUA** : Admin PPID Pembantu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;


- b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
- f. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di M A D I U N  
Pada tanggal : 05 Januari 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



**AGUS PURWOWIDAGDO, S.Sos. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197308251993021002